

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan mengenai kesesuaian kebijakan akuntansi dan teknik akuntansi atas aset tetap, studi pada Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. a) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Padang belum seluruhnya dilaksanakan, khususnya tentang pencatatan basis akrual. Ini terlihat dari pengakuan aset tetap yang masih berdasarkan saat pencairan dana, pencatatan uang muka pengadaan aset yang langsung mendebit aset terkait, dan belum diungkapkannya jaminan bank sebagai retensi jaminan pemeliharaan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Keterbatasan SDM yang memahami basis akrual menjadi salah satu kendalanya.
- b) Untuk LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kota Padang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI. Namun tidak ada rekomendasi BPK terkait aset tetap untuk LKPD tahun 2015. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK terkait aset tetap untuk LKPD Tahun 2014 sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang, yaitu dengan melakukan penilaian kembali atas aset-aset yang masih bernilai Rp. 1,-
2. Pemerintah Kota Padang telah memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi penerapan basis akrual, serta Internalisasi atau pendampingan terhadap semua SKPD. Internalisasi ini merupakan bentuk asistensi yang lebih intensif yang diberikan oleh SKPKD kepada

SKPD-SKPD dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

5.2 Keterbatasan

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga menimbulkan kekurangan-kekurangan yang harus dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis melakukan analisis terhadap data-data aset yang tersedia saja, untuk data aset yang tidak tersedia tidak dilakukan analisis.
2. Aset yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang sifatnya umum, bukan aset yang sifatnya khusus atau spesifik.
3. Kajian yang dilakukan tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran. Selain itu kajian ini tidak bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas seperti pada *review* laporan keuangan ataupun untuk memperoleh keyakinan yang memadai seperti pada pemeriksaan laporan keuangan. Akan tetapi hasil kajian ini bisa digunakan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan *review* laporan keuangan khususnya terkait kebijakan aset tetap.
4. Kajian terhadap pengukuran hanya didasarkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terutama dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap saja, penulis tidak melakukan prosedur yang lain seperti penghitungan harga perolehan, pengecekan mutasi aset, dan lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM yang bertugas menyiapkan laporan keuangan berbasis akrual, dalam penelitian ini yang terkait dengan aset tetap. Agar ke depannya Pemerintah Kota Padang bisa benar-benar menerapkan basis akrual sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. SIPKD secara bertahap harus bisa difungsikan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Data transaksi harian yang sudah dientri ke SIPKD akan lebih bermanfaat bila juga dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIPKD kedepannya harus bisa dijadikan sebagai acuan, karena dengan laporan keuangan yang masih manual resiko kesalahan dan pengeditan lebih besar dibanding bila menggunakan SIPKD.
3. Perlu adanya pembedaan penentuan masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap untuk alat-alat khusus (seperti alat-alat kedokteran di RSUD, atau alat-alat berat di Dinas PU, Dinas Pasar, dll) yang masa manfaatnya dihitung berdasarkan jam pemakaian.

